

**EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM PADANG
SEJAHTERA
STUDI KASUS: BAZNAS KOTA PADANG**

Elni Sumiarti¹, Deni Wahyuni²

e-mail : elnisumiarti@yahoo.co.id¹, deniwahyuni9@gmail.com²

Politeknik Negeri Padang

ABSTRACT

Zakat is a mahdah worship related to property. In addition, zakat is also one of the embodiment of social awareness in community life that can be used as an instrument to reduce poverty. To achieve zakat implementation properly and optimally, it is necessary to have power and government intervention.

Initially zakat implementation in Indonesia is limited to individuals, but since 1990 the management of zakat began to be directed in the form of institutions in the form of Amil Zakat Agency as mandated by Law No. 38 of 1999 on the Management of Zakat. The spirit and desire of the establishment of zakat as an Islamic financial instrument that can be empowered to reduce poverty also become the spirit and desire of the government and Muslims in Padang City by establishing the Amil Zakat Agency of Padang City. Total Population of Padang City: 1,000,000 inhabitants = 232,000 family, BAPPEDA Data (2014) Padang City has 32,000 poor family.

The distribution of zakat funds already has rules in Al-Qur'an At-Taubah: 60 is on the eight asnaf (8), so Baznas Kota Padang applies in six (6) programs namely Padang Religius, Padang Sejahtera, Padang Sehat, Padang cerdas, Padang makmur and caring Padang. Distribution is done evenly but still proportional to the number of poor per-district in Padang City, with the aim Mustahiq become Muzaq.

Keywords: Zakat, Asnaf, Muzaki and Mustahiq

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah mahdah yang berkaitan dengan harta benda. Di samping itu zakat juga merupakan salah satu perwujudan kepedulian sosial dalam hidup bermasyarakat yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menekan angka kemiskinan. Untuk mencapai pelaksanaan zakat secara baik dan optimal, maka perlu ada kekuasaan dan campur tangan pemerintah.

Pada awalnya pelaksanaan zakat di Indonesia dilakukan sebatas individu, namun sejak tahun 1990 pengelolaan zakat mulai diarahkan dalam bentuk kelembagaan dalam bentuk Badan Amil Zakat seperti yang diamanahkan Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Semangat dan keinginan tegaknya zakat sebagai instrumen keuangan Islam yang dapat diberdayakan untuk pengurangi kemiskinan juga menjadi semangat dan keinginan pemerintah dan umat Islam di Kota Padang dengan membentuk Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang. Jumlah Penduduk Kota Padang : 1.000.000 jiwa = 232.000 KK, Data BAPPEDA (2014) Kota Padang ada 32.000 rumah tanggamiskin.

Potensi Zakat di Kota Padang

Tabel 1. Capaian Zakat Kota Padang

No	Tahun	Capaian Zakat Kota Padang
1	2012	19,7 M
2	2013	19,4 M
3	2014	20 M
4	2015	24 M
5	2016	25 M

Sumber : Baznas Kota Padang 2017

Pada tabel 1. dapat dilihat capaian zakat dari tahun ke tahun, Zakat ini di peroleh dari Zakat PNS di lingkungan PEMKO Kota Padang, dari zakat Non PNS seperti pedagang, individu dan lain lain, juga dari ISWAF & CSR perusahaan yang ada di Kota Padang. Melakukan Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan serta pelaporan dan pertanggung jawaban pengeloan zakat (UU. No. 23/2011 Pasal 7)

Ada 6 Program Pendistribusian pada Baznas Kota Padang yaitu :

1. Padang Religius

Padang religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi'ar agama di tengah masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagamaan.

Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagamaan di Kota Padang semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Padang semakin meningkat.

Untuk merealisasikan program Padang Religius ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan syi'ar Islam.
- b. Pembinaan pendidikan Islam.
- c. Pembinaan peningkatan ketaqwaan umat.

2. Padang Sejahtera

Padang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha.

Untuk merealisasikan program ini dilakukan upaya dalam bentuk pemberian bantuan modal, pembinaan dan pengembangan usaha.

3. Padang Sehat

Padang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan melalui pemberian bantuan biaya berobat.

4. Padang Cerdas

Padang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus Sekolah dan atau terancam putus sekolah. Untuk Padang Cerdas dilakukan kegiatan sebagai berikut;

- a. Memberikan bantuan beasiswa miskin dan berprestasi
- b. Memberikan bantuan biaya pendidikan

5. Padang Makmur

Padang Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik. Untuk itu maka dilakukan kegiatan sebagai berikut ;

- a. Memberikan bantuan perbaikan rumah
- b. Memberikan bantuan perbaikan lingkungan

6. Padang Peduli

Padang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka ikut serta dan peduli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Bentuk program ini dilakukan sebagai berikut;

- a. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang mendapat musibah dan bencana.
- b. Memberikan bantuan dan pembinaan kepada orang terlantar (ibnu sabil)

LANDASAN TEORI

Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam yang

terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat untuk pengurangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah antara lain: (1) Studi kelayakan (data, peta kemiskinan yang lengkap) dengan segala karakteristiknya, (2) Data potensi SDM (Sumber Daya Manusia), (3) Data Potensi SDA (Sumber Daya Alam) disekitarnya.

Realisasi pendayagunaan dana zakat untuk mengurangi kemiskinan, baik melalui modal kerja atau alat kerja atau dengan mendirikan satu unit usaha, perlu dirancang antara lain:

1. Mereka dilatih, dibina agar mereka mempunyai keterampilan
2. Modal diberikan kepada mereka yang sudah mempunyai keterampilan
3. Perlu sinergi dan koordinasi antar lembaga pengelola zakat
4. Zakat diberikan sesuai dengan karakteristik SDM dan SDA yang ada
5. Sinergi dan koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga keagamaan (MUI, DMI, BWI dll) dan lembaga/dinas Birokrasi yang terkait dengan kegiatan pengurangan kemiskinan (Dinas Sosial, dll)
6. Perlu tenaga pendamping
7. Secara bertahap diarahkan kepada pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian dan zakat produktif diperlukan dana zakat yang cukup banyak. Dana tersebut diberikan dalam bentuk pemegang saham unit usaha produktif. Mereka pemegang saham dan mereka juga bisa sebagai pekerja dalam unit usaha tersebut.

Pemafaatan dana zakat hak fakir miskin untuk digunakan dengan mendirikan unit usaha, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Baznas (UU. No. 23/2011 Pasal 5) karena dana zakat tersebut adalah hak mereka, melalui pemahaman LAM dalam Li al Fuqoro wa al Masakin adalah LAM Li al Tamlik, atau Li al Milki wa al Istihqaq. Dengan demikian tidak dibenarkan memaksa mereka untuk menyerahkan bagian mereka kepada amilin yang akan digunakan sebagai modal usaha.

Pemberian dana zakat untuk mereka lebih tepat pemberian hak mereka diberikan dalam bentuk zakat produktif. Yaitu melalui melihat keahlian masing-masing fakir miskin dan diberikan dalam bentuk alat apa yang dibutuhkan oleh mereka sesuai dengan keahliannya. Umpamanya yang mempunyai keahlian pertanian diberi alat yang berkaitan dengan pertanian, demikian juga keahlian lain seperti keahlian menjahit, keahlian kue dll.

Dalam distribusi konsumtif disini dapat diklarifikasi menjadi dua menurut Fachruddin, dalam Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, yaitu

a. Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula[4]. Misalnya diberikan dalam bentuk bea siswa untuk pelajar.

Pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada:

a. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahiq.

Sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf. Yang menjadi persoalan kemudian

adalah seberapa besar volume zakat, apakah untuk kebutuhan konsumtif sepanjang tahun, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam.

Pendistribusian yang seperti ini sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak berarti apa-apa jika untuk satu hari satu malam saja.

b. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis.

Diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan, walaupun untuk keperluan konsumsi mustahiq. Misalnya untuk peningkatan kesejahteraan sosial yaitu pengupayaan renovasi tempat-tempat pemukiman. Sedangkan untuk kesejahteraan psikologis adalah dengan Lembaga Zakat menyalurkan dalam bentuk bantuan pembiayaan. Misal nikah masal, sunat masal bagi anak-anak mustahiq.

c. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Peningkatan kualitas pendidikan mustahiq. Baik berupa beasiswa sekolah, pelatihan-pelatihan dan peningkatan keterampilan non formal. Yang dapat dimanfaatkan untuk kelanjutan menjalani kehidupan dan menggapai kesejahteraannya.

METODOLOGI

Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *survey* yang dilaksanakan pada Kota Padang di 11 Kecamatan karena Baznas Kota Padang, memang hanya untuk melayani warga/mustahiq Kota Padang.

Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui Focus Grup Discus (FGD) dan wawancara yang terstruktur dengan turun langsung ke lapangan dengan menggunakan data berupa kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data dikumpulkan dalam dua tahap, hal ini dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya program pendistribusian Baznas Kota Padang.

Tahap pertama, wawancara dengan pimpinan masyarakat yang memegang peranan seperti camat dan kelurahan, RT/RW serta pemuka masyarakat, Tahap kedua, Mustahiq/masyarakat penerima manfaat zakat.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Penggunaan data sekunder mendukung data primer yang dikumpulkan dilapangan, data sekunder yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan kondisi geografis daerah, jumlah dan komposisi penduduk. Data sekunder diperoleh dari dinas-dinas terkait yaitu Bappeda TK I Sumbar, Bappeda Kota Padang, BPS, Kantor camat, Kantor Kelurahan di Kota Padang

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang menerima manfaat zakat dari Baznas Kota Padang. Unit analisis yang digunakan adalah kepala keluarga atau salah satu dari anggota rumah tangga yang dapat mewakili rumah tangga *sample*.

Menurut Teken (Singaribun: 1985), ada empat factor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan sample suatu penelitian, yaitu (1) derajat keseragaman, (2) posisi yang dikehendaki, (3) rencana analisa, (4) tenaga, biaya dan waktu.

Dalam penelitian ini penelitian harus dapat memperkirakan besarnya sample tergantung pada waktu, biaya dan tenaga. Hal tersebut didukung oleh pendapat Arsyad (1995) bahwa di dalam penentuan jumlah sample, belum ada aturan yang baku atau tegas mengenai jumlah sample yang harus diambil dari populasi yang tersedia, namun yang pasti jumlah sample sangat tergantung pada factor-faktor seperti biaya, fasilitas, waktu yang tersedia, populasi yang tersedia untuk dijadikan sample, serta tujuan penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah berbentuk kuesioner (daftar pertanyaan). Jenis pertanyaan dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Gambaran informasi tentang rumah tangga
2. Program zakat dari Baznas yang diterima oleh rumah tangga
3. Persepsi masyarakat tentang program Baznas Kota Padang
4. Prosedur rumah tangga yang mendapatkan program Baznas Kota Padang
5. Waktu dan besar rumah tangga yang menerima program Baznas Kota Padang
6. Keuntungan yang diperoleh dari program Baznas Kota Padang
7. Peningkatan taraf hidup masyarakat penerima manfaat Baznas Kota Padang

Untuk memudahkan responden dalam memahami dan menjawab pertanyaan, maka kuesioner dibuat sedemikian rupa dengan bahasa yang jelas, mudah dimengerti, dan mudah dipahami.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian evaluasi (*Evaluation Research*) Menurut Singaribun dan Effendi (1987) penelitian evaluasi semakin dikenal dewasa ini karena berbagai program dalam masyarakat perlu diketahui manfaat dan efektivitasnya.

Penelitian evaluasi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: a) apa yang merupakan masalah pokok dari suatu masyarakat, b) program apa yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah itu, c) bagaimana program itu dapat dilaksanakan, d) apakah program dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan apakah tujuannya tercapai.

Untuk mencapai tujuan penelitian evaluasi ini digunakan metode penelitian *survey* berupaya menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi (Rusidi, 1996) dengan mengkaji sampel yang dipilih dari populasi untuk menemukan insidensi dan interelasi dari variable yang diteliti (Kerlinger 1992) sehingga mendapatkan gambaran secara sistimatis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sebab-sebab serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir 2003).

Untuk mencapai tujuan penelitian evaluasi ini digunakan metode penelitian *survey* berupaya menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi (Rusidi, 1996) dengan mengkaji sampel yang dipilih dari populasi untuk menemukan insidensi dan interelasi dari variable yang diteliti (Kerlinger 1992) sehingga mendapatkan gambaran secara sistimatis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sebab-sebab serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir 2003). Metode ini membandingkan aspek-aspek yang digali, kemudian dibandingkan dengan keadaan sebelum dilaksanakannya kegiatan (metode *before-After* , Elfindri, 2008) sehingga dapat melihat dampak dari pelaksanaan proyek sebelum dan sesudah proyek dilaksanakan.

Data yang sudah didapat dilakukan pengskoran dan dilihat efektivitasnya dengan menggunakan indikator efektivitas (Gibson, dkk 1986) yaitu :

1. Produksi (*productive*)
2. Efisien (*effeciency*)
3. Kepuasan (*satisfaction*)
4. Perkembangan (*development*).

PEMBAHASAN

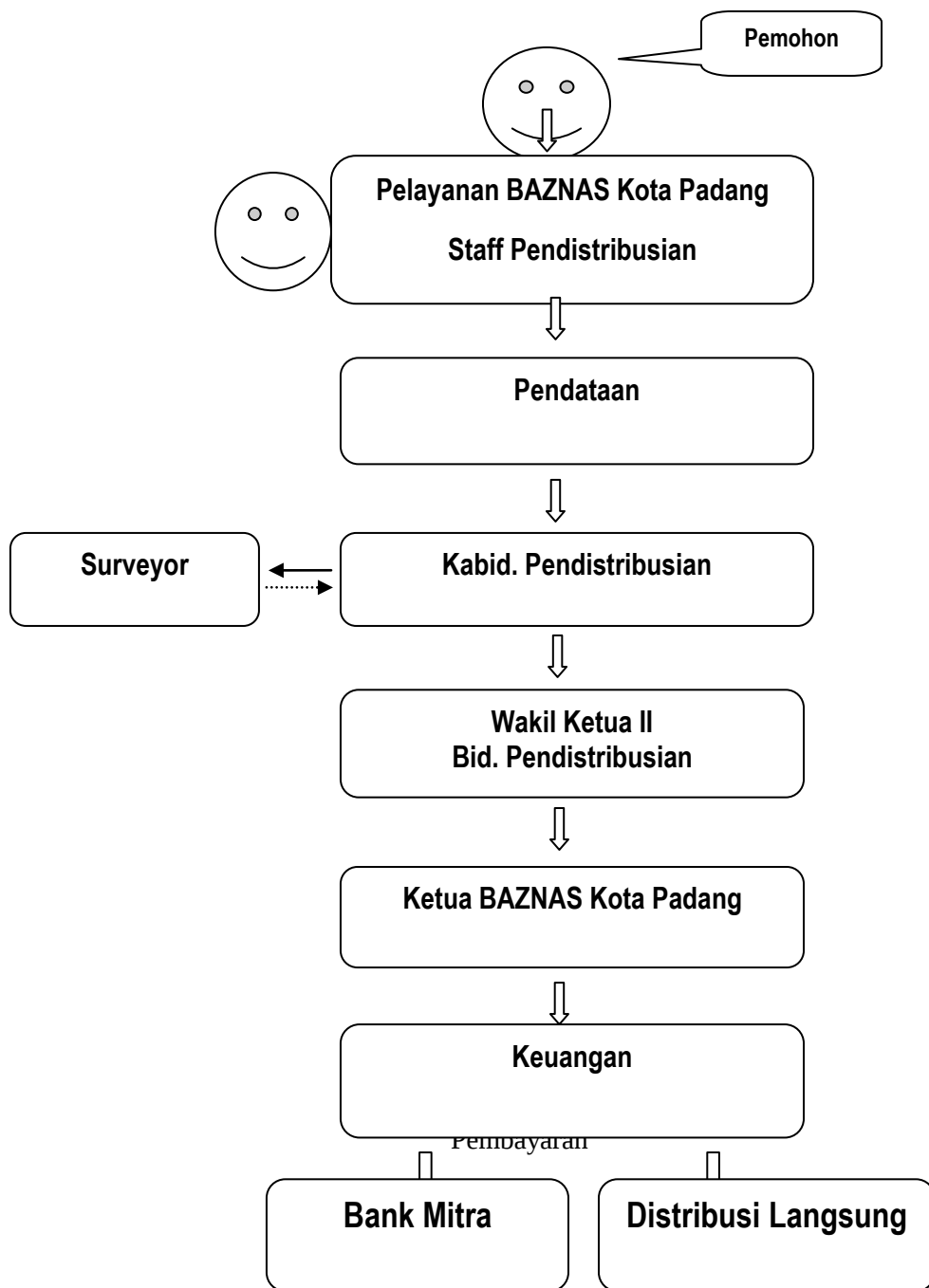
Sistim pendistribusian Zakat PadaProgram Padang Sejahtera di Baznas kota Padang

Program Padang Sejahtera ini lebih banyak pada peningkatan usaha, di bagi atas 2 bahagian yaitu berupa dana stimulan dan pembinaan untuk pengembangan usaha, penerimaan proposal dengan cara mustahiq langsung datang ke kantor Baznas Kota Padang dengan melengkapi persyaratan yang sudah di tetapkan oleh baznas Kota Padang, disamping itu juga menerima proposal yang sifatnya rekomendasi dari masyarakat (tetangg) atau RT,RT, kelurahan yang memberikan laporan ke Baznas Kota Padang, proposal yang masuk di agendakan, di survey, jika layak baru di cairkan. Seperti flowchart . Semua Mustahiq yang datang di layani dan diterima oleh FO (frentoffice), dan proposal akan di agendakan bila persyaratan sudah lengkap atau terpenuhi semuanya. Untuk masing-masing program memiliki perbedaan persyaratan, namun secara umum persyaratannya adalah sebagai berikut:

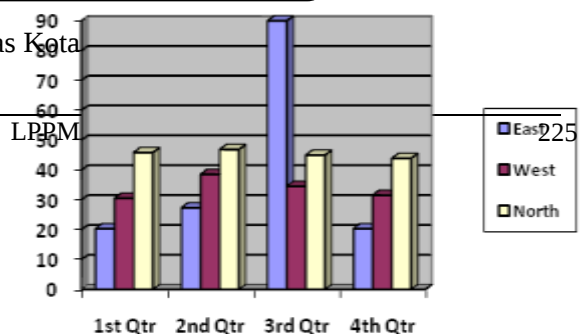
- Surat Permohonan
- Foto Copy Kartu Keluarga (hanya warga Padang)
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Suami Istr
- i
- Keterangan Tak Mampu dari Kelurahan

BAGAN PENDISTRIBUSIAN PROGRAM PADANG SEJAHTERA

BAZNAS KOTA PADANG



Sumber : Baznas Kota



Setelah surat di agendakan, tim Surveyor akan melakukan survey dengan Form sebagai berikut:

FORM SURVEY MODAL USAHA
BAZNAS KOTA PADANG TAHUN 2017

ID MUSTAHIK

NAMA	
USIA	
STATUS	
PENDIDIKAN	
PEKERJAAN	
PENGHASILAN	Rp
ALAMAT	
HP	
JUMLAH TANGGUNGAN	

ID SUAMI/ISTRI MUSTAHIK

NAMA	
USIA	
STATUS	
PENDIDIKAN	
PEKERJAAN	
PENGHASILAN	Rp

PROFIL RUMAH

Kondisi	a. Permanen	b. Semi Permanen	c.
Status	a. Milik Sendiri	b. Kontrak/ Sewa/ Numpang	c.

KEBUTUHAN HIDUP

Makan/ Belanja Rutin	Rp
Tagihan Rutin (Listrik, Air, Sewa, dll)	Rp
Transportasi/Ongkos Anak Sekolah	Rp
TOTAL	RP

KESEHATAN

Fisik	a. Sehat	b. Sakit/ Cacat	Ybs/ Pasangan/ Anak	
Mental	a. Sehat	b. Sakit/ Cacat	Ybs/Pasangan/ Anak	

DATA USAHA

JENIS USAHA	
LAMA USAHA	
STATUS TEMPAT USAHA	
MODAL PRODUKSI	
OMSET / BULAN	
KEUNTUNGAN	
PEMASARAN	
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA	1. 2. 3. 4.
PERKIRAAN ANGGARAN	

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi tersebut diatas adalah benar, dan dengan ini saya bersedia dan mengizinkan kepada petugas BAZNAS Kota Padang untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang saya sampaikan.

Bersama ini pula saya menyatakan bersedia mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam program ini.

Tanda Tangan Calon
Mustahik

KESIMPULAN:

1. LAYAK	2. TIDAK LAYAK
a. STIMULAN b. PRODUKTIF	Catatan:

CATATAN SURVEYOR:

1.
2.
3.
4.
5.

Padang,2016

.....

Surveyor

Setelah di survey, proposal ini layak maka proses berikutnya adalah persetujuan dari Wakil ketua II bidang pendistribusian, di lanjutkan perintah pencairan ke Kepala Bidang Keuangan oleh Wakil Ketua III sebagai kuasa dari Ketua untuk mencairkan, ini berlaku untuk pencairan dana kurang dari Rp 5 Juta, sementara bila dana di atas Rp 5 Juta maka perlu di ketahui ketua sebagai penanggung jawab secara umum. Jika semua selesai baru di lakukan pencairan melalui Branc Bank/Mobil Banking.

Pencairan dilakukan 2 (dua) kali seminggu yaitu pada hari Senin dan Rabu, sebelum di lakukan pencairan para Mustahiq di kumpulkan terlebih dahulu dan di beri pencerahan berupa motivasi tentang bagaimana pentingnya bekerja keras dan diiringi dengan berdo'a, di samping itu juga amanah dengan uang zakat yang sudah di berikan sebagaimana yang di buat dalam permohonan.

Efektifitas Pendistribusian Program Padang Sejahtera

Padang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha. Untuk merelalisasikan program ini dilakukan upaya dalam bentuk pemberian bantuan modal, pembinaan dan pengembangan usaha.

Untuk melihat efektifitas distribusi zakat dengan program Padang Sejahtera, dengan penyebar kuisisioner di dapat, Produksi (*productive*), 45% , efektif, Efisien (*effeciency*), 50 % efektif, Kepuasan (*satisfaction*), 45% efektif, Perkembangan (*development*), 55% efektif. Artinya secara umum, pendistribusian zakat untuk Padang Sejahtera belum efektif.

Program Padang Padang Sejahtera yang sifatnya pembinaan untuk pengembangan usaha, bekerja sama dengan pihak Penggadaian Syariah, dengan cara menggadaikan emas yang mereka dapatkan dari senilai uang dari Baznas, dengan perjanjian berdasarkan kesanggupan Mustahiq, maka Penggadaian akan membina mustahiq sehingga mereka mampu mencicil sampai waktu yang di sepakati dan emas menjadi hak milik dari Mustahiq, artinya Mustahiq di latih untuk disiplin untuk menabung dengan cara mencicil emas yang sudah mereka gadaikan.

Namun demikian, merobah pola pikir dari Mustahiq adalah pekerjaan yang serius dan panjang, mereka mesti selalu di beri motivasi dan pendampingan, sangat sulit bagi Mustahiq untuk berjalan dan berkembang sendiri, ini sebanding pula dengan pendidikan dari masyarakat Mustahiq tersebut.

SIMPULAN

Program Padang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan modal usaha dengan kategori modal stimulan dan modal pembinaan untuk pengembangan usaha kepada masyarakat miskin produktif. Untuk modal stimulan langsung di berikan kepada masyarakat yang memiliki usaha, sementara untuk modal pembinaan pengembangan usaha, bekerja sama dengan Penggadaian Syariah. Penggadaian Syariah sebagai lembaga yang membantu tumbuh kembangnya usaha produktif dari masyarakat sehingga bisa berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* Yogyakarta: Sukses Offset, 2008
- Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.
- Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
- Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
- PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Syhab Qurais, Tafsir Tentang Zakat/Sedekah, Lentera Hati, 2012

Sudibyo,dkk, Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
Sumoningrat Gunawan, Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Kumplan Essay
Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1997.
Yofi Ali, Pentingnya Membayar Zakat, Infak, Shodaqah Bagi Pengusaha, PT Raja Grafindo
Prasada,2000